BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

Jln. Pulau Sumatera Rt 15 Kel.Pamusian
Kec.Tarakan Tengah
Telepon 08115993508
Email : panwastrk2017@gmail.com

Nomor : 372 /K.KU-05/PM.05.02/VI/2018
Hal : Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya

Kepada Yth.
Kepala BKPP Kota Tarakan
di –
Tarakan

1. Dasar :
   A. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang; dan
   B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, saksi, bukti-bukti, kajian, dan musyawarah Ketua dan Anggota Pengawas Pemilihan, kasus yang ditemukan oleh Panwaslu Kota Tarakan dengan Nomor Temuan 06/TM/PW/KOTA/24.01/VI/2018 diduga memenuhi unsur-unsur Pelanggaran *Pasal 2 huruf F Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 4 angka 15 huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil* dan *Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil* selanjutnya diteruskan kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tarakan untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Tarakan, 09 Juni 2018
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
KETUA,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN ★ KETUA ★

SULAIMAN, S.H., LL.M

Tembusan:
1. Bawaslu Prov. KALTARA
2. Gubernur Prov. KALTARA
3. Komisi ASN
4. Plt. Walikota Tarakan
5. Sekretaris Daerah Kota Tarakan